



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat diperlukan pengelolaan potensi daerah secara efektif dan efisien yang pada dasarnya untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat ;
 - b. bahwa guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan wujud pelaksanaan Otonomi daerah, untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk berperan dalam pembangunan dan mengelola potensi daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Pihak Ketiga ;
 - c. bahwa sebagai dasar dari pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan potensi daerah sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN PIHAK KETIGA
DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang merupakan asset dan atau kekayaan Daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga.
6. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga adalah serangkaian kegiatan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya memberikan kesempatan pada Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembangunan / management dalam satu ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama.
7. Perjanjian Kerjasama adalah ikatan dimana pihak Pemerintah Daerah mengikatkan diri dengan Pihak Ketiga dalam suatu kegiatan tertentu pula dalam jangka waktu yang telah dijanjikan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum atau Pemerintah Daerah lain yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
10. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK.

**BAB II
BENTUK KERJASAMA**

Pasal 2

- (1) Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah dapat mengikut sertakan Pihak Ketiga.

- (2) Pengikut sertaan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 3

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan Pihak Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Lembaga – lembaga Internasional dan Antar Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan atas prinsip dasar sebagai berikut :
- a saling menguntungkan, membutuhkan dan saling memperkuat ;
 - b meningkatkan efisiensi pembangunan dan penyediaan serta pengelolaan potensi daerah ;
 - c peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat ;
 - d tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kelestarian lingkungan dengan menggunakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
 - e agar tetap memperhatikan Visi, Misi, Propeda dan Renstra Daerah Kabupaten Murung Raya ;
 - f tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat meresahkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
- (2) Pelaksanaan prinsip dasar sebagaimana ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerja sama pengelolaan potensi daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga berbentuk :
- a. kontrak pelayanan (service contract) ;
 - b. kontrak kelola (management contract) ;
 - c. kontrak sewa (lease contract) ;
 - d. kontrak bangun kelola, alih milik (build, operate and transfer contract) ;
 - e. kontrak bangun alih milik (build and transfer contract) ;
 - f. kontrak bangun alih milik kelola (build, transfer and operate contract) ;
 - g. kontrak bangun sewa alih milik (build, lease and transfer contract) ;
 - h. kontrak bangun alih dan kelola (build, own and operate contract) ;
 - i. kontrak rehabilitasi milik dan operasi (rehability, own and operate contract) ;
 - j. kontrak rehabilitasi kelola dan alih milik (rehability, operate and transfer contract) ;
 - k. kontrak tambahan dan kelola (add and operate contract) ;
 - l. kontrak hubungan / bangun kelola dan alih milik (develop operate and transfer contract) ;
 - m. kontrak konsesi (consession contract) ;
 - n. kontrak usaha patungan (joint venture agreement contract) ;
 - o. sewa, kontrak, beli (Lease, Contract, buy).

- (2) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan, serta disesuaikan dengan asset dan kewenangan dalam management proyek yang dikerjasamakan.

BAB III
BIDANG – BIDANG POTENSI DAERAH
YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah semua potensi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah meliputi bidang – bidang :
- a. pembangunan pemukiman ;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi ;
 - c. penyediaan pengelolaan tenaga listrik ;
 - d. penyediaan dan pengelolaan kawasan industri ;
 - e. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ;
 - f. penyediaan dan pengelolaan air bersih ;
 - g. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ;
 - h. pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
 - i. perkebunan, perikanan dan peternakan.
- (2) Selain bidang-bidang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kerjasama dapat pula dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyebar luaskan informasi Potensi Daerah.

BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan potensi Daerah dilakukan oleh Bupati dengan Pihak Ketiga yang akan diajak kerjasama setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
- (2) Tindak lanjut perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh Instansi Teknis berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan/atau pengelolaan potensi Daerah dalam bidang – bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau jenis-jenis kegiatan pada setiap bidang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian kepada Pihak Ketiga yang akan bekerjasama dengan memperhatikan kemampuan keuangan, manajemen teknis dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan akan diatur dalam perjanjian kerjasama. (Memorandum of Understanding).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

DPRD melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan terbuka untuk diaudit oleh BPKP, BPK dan atau Lembaga Independent lainnya atas permintaan Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 8 SERI : E